

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (selanjutnya disebut **"Perseroan"**) dengan ini mengumumkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut **"Rapat"**) sebagai berikut:

- A. Pada :**
- | | |
|------------------|---|
| Hari/Tanggal | : Rabu/17 September 2025 |
| Pukul | : 15:31 WIB – 15:48 WIB |
| Tempat | : Ruang Serba Guna PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk,
Wisma Tugu I, Lantai 1, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C8-9, Jakarta
12920. |
| Mata Acara Rapat | : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan |

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris & Komisaris Independen	: Tuan Abdul Ghofar
Komisaris	: Tuan Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris	: Tuan Samuel Lie (Samuel Ramna)
Komisaris Independen	: Tuan Tajudin Noor
Komisaris Independen	: Tuan Poerwo Tjahjono

DIREKSI

Presiden Direktur	: Tuan Adi Pramana
Direktur Keuangan & Layanan Korporat	: Nyonya Fitri Azwar
Direktur Teknik	: Tuan Fadlil Iswahyudi
Direktur Pemasaran Asuransi	: Tuan Ery Widiatmoko
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	: Tuan Edi Yoga Prasetyo

- C.** Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 2.335.247.338 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 65,6784611% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D.** Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E.** Seorang pemegang saham dengan kepemilikan 300 (tiga ratus) saham mengajukan pertanyaan melalui aplikasi easy.ksei terkait alasan pengunduran diri salah satu anggota Komisaris serta konfirmasi atas pengisian posisi lowong. Pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Presiden Direktur Perseroan dengan penjelasan bahwa pengunduran diri bersifat pribadi dan belum terdapat pengangkatan pengganti.
- F.** Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :

MATA ACARA 1:

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
2.325.348.787 suara atau 99,5761241% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	827.200 suara atau 0,0354224% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	9.898.551 suara atau 0,4238759% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 1:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Sdr. Samuel Lie (Samuel Ramna) sebagai Komisaris Perseroan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri yang bersangkutan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Tuan Abdul Ghofar
Komisaris : Tuan Bagus Agung Rahadiansyah
Komisaris : Lowong
Komisaris Independen : Tuan Poerwo Tjahjono
Komisaris Independen : Tuan Tajudin Noor

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap Notaris.

Jakarta, 19 September 2025

PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Direksi